



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Hindu, Beralamat di Kecamatan Susut, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Dengan Nomor Induk Kependudukan -, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anila Jeniustina Sihombing, S.H. Advokat dan konsultan Hukum Pada Kantor Advokat Anila Jeniustina Sihombing & Partner yang berkedudukan di JL. Siulan Gg Taman Sari Block C No 9a Siulan, Denpasar Timur, email Jeniustina41002@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Hindu, Beralamat di Kecamatan Susut, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Dengan Nomor Induk Kependudukan -, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 26 April 2024 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan Tergugat yang tercatat pada tanggal 27 Agustus 2018, dan telah dicatat pula pada Kantor Catatan Sipil Provinsi Bali dengan Akta nomor - tertanggal 08 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, Bali;
2. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis layaknya suami-sitri yang sehat dan sesuai ajaran agama, namun berjalannya waktu Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat berperilaku tidak baik (buruk);
3. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama perkawinan, Sehingga untuk memenuhi Kebutuhannya Penggugat bekerja;
4. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, ditambah adanya Pihak ketiga yang masuk dalam rumah tangga;
5. Bahwa sebelum adanya perselisihan, sikap ibu Tergugat sangat baik, tapi berjalannya waktu akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hubungan Penggugat dan ibu Tergugat tidak baik (buruk);
6. Bahwa Pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada itikad baik dari pihak Tergugat, sehingga tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Bulan Juli 2021, hal ini didasari karena Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan Tergugat melakukan tindak kekerasan oleh Penggugat;
8. Bahwa selama Penggugat meninggikan rumah Tergugat, Tergugat sudah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
9. Bahwa kehidupan rumah tangga yang bahagia, rukun dan harmonis antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dicita - citakan tidak mungkin dapat terwujud lagi, karena komunikasih antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin baik, tindakan - tindakan Tergugat yang kasar dan adanya Pihak ketiga dalam hubungan rumah tangga Penggugat;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas hal – hal diatas Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan pemutusan perkawinan dengan Tergugat melalui perceraian, tanpa paksaan dan atas kemauan sendiri demi ketenangan dan kenyamanan Penggugat;
11. Bahwa hakikatnya Suami Istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Vide Pasal 33 UU no 1 tahun 1974), namun hal tersebut bagi Penggugat dan Tergugat hanya tinggal angan – angan semata, karena tidaklah mungkin terwujud disebabkan seringnya terjadi perselisihan, adanya pihak ketiga dan percekcoakan yang terus – menerus di antara Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan dari Lembaga Perkawinan, yaitu Suami Istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan saling memberikan topangan/bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain sudah tidak mungkin terwujud, maka Penggugat memutuskan perpisahan secara hukum terhadap hubungan Suami Istri adalah jalan yang terbaik guna mengakhiri perselisihan yang secara terus – menerus senantiasa ada dalam hubungannya dengan Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Adapun menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan sebagai berikut:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

14. Bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534/Sip/1996, tanggal 18 Juni 1996 mengatur hal sebagai berikut:

“ Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak.”

15. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi, karena harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga yang bahagia sudah jauh dari kenyataan, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.”

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan uraian – uraian dan alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangli memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan putus hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu pada 27 Agustus 2018 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, Bali pada tanggal 08 Mei 2019 berdasarkan Kutipan

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan nomor - putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Kelas II Bangli berpendapat lain, mohon Putusan yang sadil – adilnya(Ex Aequo et Bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Bli, tanggal 7 Mei 2024, dan tanggal 29 Mei 2024, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan yaitu pada petitum kedua terkait nomor akta perkawinan yang sebelumnya tertulis "5104 – KW – 08052019 – 0007" diubah menjadi tertulis "-";

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Komang Anita Sari NIK -. Diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tanggal 8 Mei 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 8 Mei 2019, diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat P-1 s.d. P-3 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa Para Pihak melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tahun 2018, dan telah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa Para Pihak setelah melangsungkan perkawinan tinggal di Pengiangan Bangli;
- Bahwa Para Pihak tidak mempunyai anak;
- Bahwa para Pihak sering bertengkar sejak bulan mei 2023 sampai ada kekerasan fisik sebanyak dua kali yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yaitu Tergugat memukul Penggugat. Pertengkar Para Pihak disebabkan Tergugat ada hubungan khusus dengan Perempuan lain, masalah juga disebabkan ikut campur orang tua Tergugat. Bahwa Tergugat pernah ditahan di Polres karena kekerasan fisik yang dilakukan ke Penggugat, namun saat itu laporan ke polisi dicabut karena Tergugat berjanji tidak melakukan lagi tapi kemudian ada kekerasan fisik kembali yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Para Pihak telah pisah rumah delapan bulan yang lalu, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2;

- Bahwa Para Pihak melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tahun 2018, dan telah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa Para Pihak setelah melangsungkan perkawinan tinggal di Pengiangan Bangli;
- Bahwa Para Pihak tidak mempunyai anak;
- Bahwa para Pihak sering bertengkar sejak bulan mei 2023 sampai ada kekerasan fisik sebanyak dua kali yang dilakukan Tergugat kepada

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu Tergugat memukul Penggugat. Pertengkaran Para Pihak disebabkan Tergugat ada hubungan khusus dengan Perempuan lain, masalah juga disebabkan ikut campur orang tua Tergugat. Bahwa Tergugat pernah ditahan di Polres karena kekerasan fisik yang dilakukan ke Penggugat, namun saat itu laporan ke polisi dicabut karena Tergugat berjanji tidak melakukan lagi tapi kemudian ada kekerasan fisik kembali yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa Para Pihak telah pisah rumah delapan bulan yang lalu, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilangsungkan dengan Tergugat secara Agama Hindu dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa sekalipun jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak diindahkan oleh Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Majelis Hakim tetap memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tanggal 8 Mei 2019, bahwa Tergugat beralamat di Kabupaten Bangli, Bali, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 283 RBg: "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*fait*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya pada ayat 2 disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 8 Mei 2019, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi maka telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 27 Agustus 2018 di Kabupaten Bangli, Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, sehingga benar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar ran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2000, dengan Kaedah hukum: “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa oleh karena itu akan dibuktikan adanya pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, menunjukkan bahwa antara Para Pihak sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang disebabkan karena Tergugat punya hubungan khusus dengan Perempuan lain, dan juga disebabkan ikut campur orang tua Tergugat dalam rumah tangga Para Pihak. Bahwa pertengkaran tersebut juga ditandai adanya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yang mana Tergugat pernah memukul Penggugat. Akibat kekerasan fisik tersebut, Tergugat pernah dilaporkan ke polisi, namun laporan tersebut dicabut karena Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, namun kenyataannya Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, hingga akhirnya para pihak telah pisah rumah sejak delapan bulan yang lalu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut di atas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir bathin” antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir bathin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim menilai Penggugat dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Di samping itu Para Pihak juga sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak delapan bulan yang lalu dan tidak saling memperdulikan, sehingga hal tersebut menjadikan hambatan bagi Para Pihak untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat dalam petitum kedua adalah beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yang menyebutkan: “Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”, dengan demikian berdasarkan aturan tersebut, meskipun tidak terdapat dalam petitum gugatan, namun Majelis Hakim akan mencantumkannya dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek maka sesuai Pasal 192 R.Bg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 R.Bg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 27 Agustus 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Mei 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H., dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Sugeng Irfandi, S.H., sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Ttd

Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H.

Ttd

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H.

Panitera,

Ttd

Sugeng Irfandi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3.....W	:	Rp32.000,00;
esel Panggilan.....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp187.000,00;
(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Bli